



WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN PENGAWAS  
DAN JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG  
PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, maka perlu disusun Standar Kompetensi Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Kompetensi Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri B.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 998 Tahun 2021 tentang Standar Penyetaraan Jabatan dan Jenis Jabatan Dalam Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional Bagi Instansi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN PENGAWAS DAN JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Padang Panjang.
5. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon III.
6. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon IV.
7. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Sistem Merit adalah kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, Kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
9. Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan oleh seorang PNS dalam Melaksanakan tugas jabatan.
10. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap /perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan...

jabatan.

11. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
12. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

#### Pasal 2

Maksud penetapan Standar Kompetensi adalah:

- a. sebagai dasar pedoman kompetensi yang dipersyaratkan dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana;
- b. sebagai dasar pertimbangan dalam mengajukan usul dan/atau penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana;
- c. sebagai dasar penyusunan program pengembangan dan/atau pembinaan karier PNS; dan
- d. sebagai dasar penyusunan program pendidikan dan pelatihan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana dan calon penganban Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.

#### Pasal 3

Tujuan penetapan Standar Kompetensi adalah:

- a. mewujudkan objektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana;
- b. mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki individu dibandingkan dengan standar Kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka pembinaan;
- c. mewujudkan kesesuaian antara tugas jabatan dengan Kompetensi jabatan administrasi sehingga terciptanya pejabat yang profesional; dan
- d. mewujudkan tertib pengembangan dan pembinaan karier PNS.

#### Pasal 4

Standar Kompetensi Jabatan meliputi:

- a. Standar Kompetensi Jabatan Administrator;
- b. Standar Kompetensi Jabatan Pengawas; dan
- c. Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana.

#### Pasal 5

Standar Kompetensi Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana meliputi:

- a. indentitas jabatan;
- b. kompetensi jabatan; dan
- c. persyaratan jabatan

Pasal 6

- (1) Identitas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
  - a. nama jabatan;
  - b. uraian/ikhtisar jabatan; dan
  - c. kode jabatan.
- (2) Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
  - a. Kompetensi Teknis;
  - b. Kompetensi Manajerial; dan
  - c. Kompetensi Sosial Kultural.
- (3) Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
  - a. kualifikasi pendidikan;
  - b. jenis pelatihan;
  - c. pengalaman kerja;
  - d. pangkat/golongan; dan
  - e. indikator kinerja jabatan.

Pasal 7

Standar Kompetensi Jabatan Administrator sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini terdiri atas:

- a. Standar Kompetensi Jabatan Administrator pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang;
- b. Standar Kompetensi Jabatan Administrator pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang;
- c. Standar Kompetensi Jabatan Administrator pada Inspektorat Kota Padang Panjang;
- d. Standar Kompetensi Jabatan Administrator pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang;
- e. Standar Kompetensi Jabatan Administrator pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang;
- f. Standar Kompetensi Jabatan Administrator pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang;
- g. Standar Kompetensi Jabatan Administrator pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang;
- h. Standar Kompetensi Jabatan Administrator pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang;
- i. Standar Kompetensi Jabatan Administrator pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
- j. Standar Kompetensi Jabatan Administrator pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang;
- k. Standar Kompetensi Jabatan Administrator pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang;
- l. Standar Kompetensi Jabatan Administrator pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang;
- m. Standar Kompetensi Jabatan Administrator pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang;
- n. Standar Kompetensi Jabatan Administrator pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang;
- o. Standar Kompetensi Jabatan Administrator pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang;
- p. Standar Kompetensi Jabatan Administrator pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang;

q. Standar...

- q. Standar Kompetensi Jabatan Administrator pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang;
- r. Standar Kompetensi Jabatan Administrator pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang;
- s. Standar Kompetensi Jabatan Administrator pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang;
- t. Standar Kompetensi Jabatan Administrator pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang;
- u. Standar Kompetensi Jabatan Administrator pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang;
- v. Standar Kompetensi Jabatan Administrator pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang;
- w. Standar Kompetensi Jabatan Administrator pada Kecamatan Padang Panjang Barat; dan
- x. Standar Kompetensi Jabatan Administrator pada Kecamatan Padang Panjang Timur.

#### Pasal 8

Standar Kompetensi Jabatan Pengawas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini terdiri atas:

- a. Standar Kompetensi Jabatan Pengawas pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang;
- b. Standar Kompetensi Jabatan Pengawas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang;
- c. Standar Kompetensi Jabatan Pengawas pada Inspektorat Kota Padang Panjang;
- d. Standar Kompetensi Jabatan Pengawas pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang;
- e. Standar Kompetensi Jabatan Pengawas pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang;
- f. Standar Kompetensi Jabatan Pengawas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang;
- g. Standar Kompetensi Jabatan Pengawas pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang;
- h. Standar Kompetensi Jabatan Pengawas pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang;
- i. Standar Kompetensi Jabatan Pengawas pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
- j. Standar Kompetensi Jabatan Pengawas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang;
- k. Standar Kompetensi Jabatan Pengawas pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang;
- l. Standar Kompetensi Jabatan Pengawas pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang;
- m. Standar Kompetensi Jabatan Pengawas pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang;
- n. Standar Kompetensi Jabatan Pengawas pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang;
- o. Standar Kompetensi Jabatan Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang;
- p. Standar Kompetensi Jabatan Pengawas pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang;

q. Standar...

- q. Standar Kompetensi Jabatan Pengawas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang;
- r. Standar Kompetensi Jabatan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang;
- s. Standar Kompetensi Jabatan Pengawas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang;
- t. Standar Kompetensi Jabatan Pengawas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang;
- u. Standar Kompetensi Jabatan Pengawas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang;
- v. Standar Kompetensi Jabatan Pengawas pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang;
- w. Standar Kompetensi Jabatan Pengawas pada Kecamatan Padang Panjang Barat; dan
- x. Standar Kompetensi Jabatan Pengawas pada Kecamatan Padang Panjang Timur.

#### Pasal 9

Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini terdiri atas:

- a. Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang;
- b. Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang;
- c. Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana pada Inspektorat Kota Padang Panjang;
- d. Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang;
- e. Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang;
- f. Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang;
- g. Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang;
- h. Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang;
- i. Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
- j. Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang;
- k. Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang;
- l. Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang;
- m. Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang;
- n. Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang;
- o. Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang;
- p. Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang;

q. Standar...

- q. Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang;
- r. Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang;
- s. Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang;
- t. Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang;
- u. Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang;
- v. Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang;
- w. Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana pada Kecamatan Padang Panjang Barat; dan
- x. Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana pada Kecamatan Padang Panjang Timur.

Pasal 10

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 21 September 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 21 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR 34